



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA

Jalan Cilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya Telepon (0536) 3241242 Palangka Raya

Kepala Dinas : **drg. TIUR SIMATUPANG**
NIP : 19591025 198610 2 003
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c

PROFIL DISDALDUKKBP3A

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya adalah unsur otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Alamat Kantor Jalan Cilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya, Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Telp : 0536-3241242, Email : bpmppakb.palangkaraya@gmail.com

LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya;
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

VISI DAN MISI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA

VISI :

“Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara serta Seluruh Keluarga Ikut KB”

MISI :

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera;
2. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis;
3. Penggalakkan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender;
4. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan;
5. Penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan;
6. Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan jumlah keluarga sejahtera;
7. Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak;
8. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, karena tujuan yang baik dapat memberikan gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan;
- b. Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang;
- c. Meningkatnya pelayanan dan jumlah akseptor KB;
- d. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera;
- e. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- f. Meningkatkan kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sasaran kegiatan, program dan kebijaksanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2015-2018 adalah :

- a. Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana DISDALDUKKBP3A;
- b. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
- c. Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap;
- d. Meningkatnya peran IMP, kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan kelompok UPPKS;
- e. Terwujudnya upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Terwujudnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan;
- g. Meningkatnya komitmen SKPD melalui pelaksanaan kebijakan yang responsif gender;
- h. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan disegala bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Kepala Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - b. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - c. Kepala Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB
4. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan
 - a. Kepala Seksi Pemantapan Pelembagaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - b. Kepala Seksi Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - c. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kepala Seksi Jaminan dan Pelayanan Ber-KB
 - b. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - c. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
 - a. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Anak
 - c. Kepala Seksi Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Layanan dan Kekerasan Terhadap Anak

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA

Sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi, dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Rumusan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya urusan tersebut antara lain :

Arah kebijakan pembangunan yang dilakukan urusan Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dan Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak adalah :

- a. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- b. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
- c. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disegala bidang termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, anak serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan Bidang Keluarga Berencana adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan :

- a. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efesiansi untuk jangka panjang.
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan intuisi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan tumbuh kembang anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera – 1, peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- d. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PALANGKA RAYA,



drg. TUR SIMATUPANG

Pembina Utama Muda

NIP. 19591025 198610 2 003